



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 198.TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TERMINAL REGIONAL TIPE A

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran distribusi orang di Kota Padang dibutuhkan Terminal Angkutan Penumpang sebagai fasilitas naik turun penumpang dan perpindahan moda;
- b. bahwa untuk pemilihan lokasi terminal telah dilakukan Study Kelayakan Terminal Regional Tipe A Kota Padang Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Terminal Regional Tipe A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran negara Tahun 1960 Nomor 158);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Penggadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

13. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penggadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Tata Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Terminal Regional Tipe A di Anak Air Kecamatan Koto Tangah Kelurahan Batipuh Panjang dengan luas 4,5 Ha (empat koma lima hektar).
- KEDUA** : Lokasi sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu dibebaskan oleh Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan fisik terminal dengan mengacu kepada diktum Kesatu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2011

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip.